

- ADOPTION (ADAT LAW)

kk  
TAK 41/03  
Roh  
h

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANAK ANGKAT  
DAN ORANG TUA ANGKAT  
(SUATU TINJAUAN DARI HUKUM ADAT  
DAN HUKUM ISLAM)**

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**TESIS**



Oleh :

**Hi. SRI ROHANI, S.H.**  
NIM : 030 110 125 N

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANAK ANGKAT  
DAN ORANG TUA ANGKAT  
(SUATU TINJAUAN DARI HUKUM ADAT  
DAN HUKUM ISLAM)**

**T E S I S**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Pada Program Magister Kenotariatan  
Universitas Airlangga**



**Oleh :**

**Hj. SRI ROHANI, S.H.**  
**NIM : 030 110 125 N**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2003**


## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui

Tanggal : 25 Agustus 2003

OLEH

PEMBIMBING




Dr. Hj. Sri Hayati, SH., MS.  
NIP. 130 517 146

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS.  
NIP. 130604270

TELAH DIUJI PADA TANGGAL 4 SEPTEMBER 2003

PANITIA PENGUJI TESIS

KETUA : Dr. Hj. Sarwirini, SH., MS.

ANGGOTA : Sri Handayani, SH., M.Hum.

Dr. Hj. Sri Hayati, SH., MS.





# KATA PENGANTAR

## KATA PENGANTAR

Tiada ungkapan kata yang paling patut diucapkan sebagai mukadimah, kecuali ungkapan syukur Alhamdulillah Robbil Aalamiin ke hadirat Allah SWT, yang telah memberi curahan nikmat, limpahan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan Salam semoga dilimpahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, pengemban risalah Islam, yang antara lain mengajarkan cara pembagian warisan, sebagaimana yang dibahas dalam tulisan ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Ayahanda Podoriyadi dan Ibunda Karsinah, yang dengan penuh kasih sayang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik, serta selalu mendoakan penulis sehingga dapat mencapai kehidupan yang baik seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan tesis ini banyak pihak yang telah membantu, baik secara tidak langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat imbalan yang berlipat ganda.

Ungkapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Hj. Sri Hayati,SH,MS, selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, memberikan bimbingan dan motivasi sehingga dapat terselesaikan dengan baik penulisan tesis ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH., MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Hayati, SH., MS;  
Ibu Dr. Hj. Sarwini, SH., MS;  
Ibu Sri Handayani, SH., M.Hum, selaku panitia penguji tesis.
4. Bapak dan Ibu pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Program Studi Kenotariatan, dan para Dosen.
5. Rekan-rekan seangkatan dan semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian studi pada Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Pegawai-pegawai dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga diantaranya : Ibu Hanifah dan Ibu Ucup serta lainnya, yang dengan penuh perhatian serta kesabarannya memberikan pelayanan dengan baik selama dalam perkuliahan dan dalam penulisan tesis ini.

Akhirnya secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada suami penulis, Bapak J. Frans De Lannoy, S.H., yang mendampingi penulis dan senantiasa dengan penuh kesabaran mendorong serta membantu sepenuhnya segala kebutuhan penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan pada Ananda Angriani G.F. yang dengan penuh pengertian rela untuk beberapa waktu ditinggal ke Surabaya – dalam upaya menuntut ilmu di Universitas Airlangga.

Kepada Allah SWT penulis memanjatkan doa semoga berkenan menerima semua jerih payah selama mengikuti pendidikan kenotariatan, sebagai bekal untuk pengamalan dalam praktek. Semoga tesis ini bermanfaat bagi mereka yang berminat membacanya.

Surabaya, 4 September 2003

Ny.Hj. Sri Rohani, S.H.  
NIM : 030 110 125 N





## DAFTAR ISI



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 . Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	5
1.5. Pertanggung jawaban Sistematika .....	7
<b>BAB 2. HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT DENGAN</b>	
<b>ORANG TUA KANDUNG DAN ORANG TUA ANGKAT ...</b>	9
2.1. Pengertian Anak Angkat .....	9
2.2. Hubungan Hukum antara Anak Angkat dengan Orang Tua	
Kandung dan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat ....	12
2.3 Hubungan Hukum antara Anak Angkat dengan Orang Tua	
Kandung dan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam.....	14
2.4. Pengangkatan Anak dalam Beberapa Peraturan di Indonesia	18
<b>BAB 3. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA</b>	
<b>PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT</b> .....	21
3.1. Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut	
Hukum Adat .....	21

3.2. Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut	
Hukum Islam .....	31
3.3. Hak Anak Angkat Menurut Putusan Pengadilan.....	49
BAB 4. PENUTUP.....	54
4.1. Kesimpulan .....	54
4.2.Saran .....	56
DAFTAR BACAAN .....	57





# BAB I

## PENDAHULUAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Harta kekayaan yang dilimpahkan Allah SWT kepada umat manusia, selain berfungsi guna memenuhi kebutuhan sendiri, juga dapat disalurkan kepada orang lain. Pemberian kepada orang lain baik untuk anggota keluarga maupun di luar keluarga dapat berfungsi untuk mempererat hubungan silaturahmi antar sesama anggota masyarakat.

Di samping fungsi harta kekayaan dapat untuk menjalin hubungan harmonis di antara sesama manusia, sebaliknya harta kekayaan juga dapat menjadi sumber sengketa. Perebutan sumber daya alam dapat menyulut permusuhan bahkan peperangan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.

Berkenaan dengan masalah harta kekayaan ini, Tuhan telah memberi petunjuk berupa aturan-aturan seperti dalam aturan jual beli, hutang piutang, aturan perwakafan, wasiat, hibah, waris dan sebagainya. Dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat sengketa perebutan harta warisan masih sering terjadi. Sengketa dalam pembagian harta warisan tidak jarang timbul karena adanya anak angkat.

Penelaahan historis mengenai pengangkatan anak menunjukkan adanya pergeseran motif. Pengangkatan anak tidak lagi didorong oleh motif kepentingan melanjutkan garis keturunan semata-mata, namun lebih pada dorongan

kepentingan sosial anak yang bersangkutan.<sup>1</sup> Demikian juga apabila diperhatikan dalam yurisprudensi, Penetapan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada tahun 1970 menyatakan bahwa motif pengangkatan anak telah bergeser fungsinya.<sup>2</sup>

Lembaga hukum yang mengatur mengenai pengangkatan anak masih belum ada kesesuaian antar sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Ketidaksihesuaian ini merupakan problem di dalam masyarakat terutama mengenai ketentuan hukumnya. Keadaan ini jelas terlihat dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum adat yang merupakan "*the living law*" yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang merupakan "*the way of life*" mayoritas warga masyarakat yang beragama Islam.

Menurut hukum adat, keanekaragaman hukum yang berlaku antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkungan hukum adat. Sebagaimana dinyatakan oleh Van Vollenhoven bahwa di Indonesia terdapat 19 lingkungan hukum adat (*rechtskring*), sedangkan tiap-tiap *rechtskring* terdiri dari beberapa kumpulan hukum.<sup>3</sup>

Pengangkatan anak menurut hukum Islam dengan pengertian menjadikannya sebagai anak kandung dalam segala hal tidak dibenarkan. Sungguhpun pengurusan anak terlantar sangat dianjurkan di dalam ajaran Islam, namun penyamaan status anak angkat sebagai anak kandung tidak dibenarkan.

Dalam upaya mengatasi masalah kedudukan hukum dan hak anak angkat, tidak saja masyarakat umum yang mungkin berbeda pendapat, namun di kalangan

---

<sup>1</sup> Nazaruddin, H.M., Masalah Adopsi dalam RUU Peradilan Anak, *Mimbar Hukum*, No. 25, Tahun 1996, h. 22-23

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Banjarmasin, 1984, h. 2

para penegak hukum sendiri bisa jadi berlainan pandangan, sehingga menyebabkan kesimpulan hukum yang berbeda pula. Penguasaan hukum waris diperlukan karena merupakan salah satu bidang hukum terapan bagi notaris.

Banyak kebutuhan hukum di bidang ini yang diperlukan oleh warga masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat di zaman modern sekarang ini seringkali dibutuhkan alat bukti suatu hak dalam bentuk akta otentik.


Penerbitan suatu akta dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti otentik. Misalnya akta waris dibuat oleh notaris untuk menunjukkan adanya hak-hak para ahli waris. Sementara itu akta wasiat diterbitkan guna memberikan hak kepada orang yang disebutkan dalam akta tersebut. Demikian pula dengan akta hibah, dibuat untuk memberikan hak kepada orang-orang yang menerima hibah dari si penghibah.

Dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, seorang notaris mengemban jabatan yang luhur. Ia dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan, mengetahui, mengerti dan memahami seluruh peraturan hukum positif, terutama peraturan di bidang hukum perdata. Melacak sejarah kelembagaan notaris di Indonesia dapat diketahui bahwa pada awal mulanya lembaga ini diperkenalkan oleh bangsa Belanda, yang telah menerapkan di negaranya.<sup>4</sup> Pada awal mulanya lembaga ini disediakan bagi kepentingan golongan Eropa atau bagi mereka yang karena Undang-undang maupun ketentuan-ketentuan lain dinyatakan tunduk pada hukum yang berlaku bagi golongan Eropa.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, h. 1

<sup>5</sup> *Ibid.*



Menurut pasal 1867 BW pengertian akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya. Sedangkan pasal 1870 BW menetapkan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Suatu akta otentik harus memiliki kekuatan pembuktian, secara materiil dengan asumsi bahwa isi akta itu sebagai sesuatu yang benar. Oleh karena itu dalam menerapkan isi atau materi ketentuan hukum dalam suatu akta otentik, notaris harus memperhatikan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap para penghadap.

Dengan demikian tugas notaris adalah sebagai pejabat umum yang mengatur hubungan hukum yang bersifat perdata di antara para pihak yang meminta jasa notaris untuk mengaturnya secara otentik. Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris harus menggunakan materi hukum yang positif. Materi hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang bersifat keperdataan khususnya di bidang hukum kewarisan sampai sekarang masih berlaku sistem hukum adat dan hukum Islam.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut permasalahan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antar anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkatnya menurut hukum adat dan hukum Islam ?

2. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ditinjau dari hukum adat dan hukum Islam ?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai melalui tulisan ini ialah :

1. Menganalisis hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung dan dengan orang tua angkat menurut sistem hukum adat dan hukum Islam;
2. Menganalisis kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat menurut hukum adat dan hukum Islam.

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penulisan ini ialah untuk memberikan pencerahan bagi para pelaksanaan hukum, termasuk para notaris, agar memahami hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung dan dengan orang tua angkat. Selain itu diharapkan juga bermanfaat untuk memberikan pemahaman tentang kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat menurut sistem hukum adat maupun sistem hukum Islam.

### **1.4. Metode Penelitian**

#### **1.4.1. Pendekatan Masalah**

Metode penelitian yang dipakai untuk mengkoleksi dan menganalisa bahan-bahan penulisan tesis ini adalah memakai pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertolak dari peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah mengenai pewarisan ditinjau dari hukum adat dan hukum Islam. Dengan

demikian, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konseptual dan *statute approach*, yaitu pendekatan dari aspek konseptual dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

Suatu kegiatan penelitian pada hakekatnya merupakan serangkaian kegiatan atau proses untuk mengungkapkan rahasia atas sesuatu yang belum diketahui. Dalam penelitian ini hal yang ingin diketahui adalah mengenai hubungan hukum dan kedudukan hukum anak angkat, ditinjau dari hukum adat dan hukum Islam. Dalam rangka untuk mengetahui hal tersebut digunakan metode atau cara kerja yang sistematis, terarah dan dikendalikan oleh suatu pola berfikir yang benar.

#### **1.4.2. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.<sup>6</sup> Penelitian dalam rangka penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari aturan dalam hukum adat yang berlaku dan yurisprudensi. Guna melengkapi bahan primer ini digunakan juga bahan hukum sekunder, dalam bentuk publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 14-15

<sup>7</sup> Peter Mahmud M., *Penelitian Hukum*, Yuridika, Volume 16, No. 2 Tahun 2001, h. 107

### **1.4.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam merealisasi penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Langkah awal penelitian ini sebagaimana lazimnya bertitik tolak dari suatu permasalahan hukum. Untuk memastikan apakah permasalahan penelitian ini termasuk wilayah penelitian hukum, dapat ditinjau dari aliran-aliran dalam yurisprudence. Pada penelitian bagi kegiatan akademis perlu dilakukan telaah yang mendalam mengenai perundang-undangan di bidang tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, dalam hal ini masalah hubungan hukum dan kedudukan hukum anak angkat akan ditinjau dari hukum adat maupun hukum Islam.

### **1.4.4. Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, dipelajari dan dianalisa secara seksama guna memperoleh intisari dari bahan tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, yang memaparkan hubungan hukum dan kedudukan anak angkat di dalam sistem hukum adat maupun sistem hukum Islam.

### **1.5. Pertanggungjawaban Sistematika**

Guna mengarahkan pada tujuan yang ingin dicapai melalui tulisan ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi empat bab, yang selanjutnya diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Bab Pertama berisi pendahuluan, yang mengantar menuju pembahasan materi seluruh tulisan ini. Di dalam bab ini memuat latar belakang dan rumusan masalah, menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab kedua berisi uraian tentang hubungan antar anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkat. Di dalam bab ini menguraikan pengertian anak angkat, hubungan hukum pengangkatan anak menurut sistem hukum pengangkatan anak menurut sistem hukum adat dan menurut sistem hukum Islam.

Bab ketiga berisi uraian tentang kedudukan anak angkat. Bab ini memuat uraian mengenai kedudukan hukum anak angkat menurut sistem hukum adat dan menurut sistem hukum Islam. Selain itu akan diuraikan pula hak anak angkat menurut putusan pengadilan.

Bab keempat adalah bab penutup, yang berisi kesimpulan tentang seluruh pembahasan atas permasalahan sebagaimana yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya. Melengkapi kesimpulan yang dapat diangkat dari pembahasan atas permasalahan tersebut, kemudian disampaikan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi para pelaksana hukum dan masyarakat pada umumnya.



## BAB II

# HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA KANDUNG DAN ORANG TUA ANGKAT

## BAB II

### HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA KANDUNG DAN ORANG TUA ANGKAT

#### 2.1. Pengertian Anak Angkat

Ada beberapa pengertian anak angkat yang dapat ditemukan dari beberapa rujukan antara lain:

Dalam ensiklopedia umum, pengangkatan anak diartikan sebagai suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dengan anak yang diangkat. Biasanya pengangkatan anak dilaksanakan untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak, calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat menjamin kesejahteraan bagi anak. Sedangkan di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anak sendiri.

Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang berasal terutama dari anggota kerabat terdekat atau juga orang lain yang bukan anggota kerabat, yang diangkat sebagai anak angkat.<sup>1</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa pada masyarakat Lampung yang beradat pepadon, anak angkat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak angkat “tegak tegi” dan “anak angkat adat”.

Kedua macam anak angkat ini kesemuanya dilaksanakan dengan upacara adat. Anak angkat tegak tegi karena kedudukannya sebagai penerus keturunan bagi keluarga yang putus keturunan adalah ahli waris dari bapak angkatnya.

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu – Islam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 743

Sedangkan anak angkat adat karena seseorang diupacarakan “kugruk Lampung” (masuk menjadi warga adat Lampung) bukan ahli waris dari bapak angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris bapak kandungnya.

Seperti halnya di Lampung, demikian juga di masyarakat Bali, anak angkat pengurus keturunan adalah anak lelaki, sungguhpun tidak ada larangan mengangkat anak perempuan. Pengesahan sebagai seorang anak angkat, agar berhak sebagai ahli waris dari bapak angkatnya, maka pengangkatan tersebut harus dilakukan dalam upacara adat. Sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung No. 1461 K/Sip/1974, tanggal 12 Januari 1977, yang menyatakan bahwa syarat mutlak dalam pengangkatan anak menurut adat Bali harus disertai upacara “pemerasan” tersendiri dan penyiaran di Banjar merupakan syarat mutlak

Pengertian pengangkatan anak yang agak berbeda dapat dijumpai di Rote, Nusa Tenggara Timur. Istilah anak angkat atau disebut “niana nolan” tidak disukai warga masyarakat, karena dengan istilah anak angkat berarti anak yang tidak diketahui asal usulnya. Di daerah Rote istilah yang digunakan untuk menyebut anak angkat ialah “anak piara”, yaitu anak saudara yang dipelihara oleh seseorang yang tidak mempunyai keturunan. Dengan harapan jika anak itu kelak sudah dewasa dan berumah tangga dapat membalas budi, yaitu dengan mengurus dan memelihara bapak pemeliharanya.

Anak piara atau anak angkat ini bukan ahli waris dari bapak pemeliharanya. Apabila bapak pemeliharanya wafat, maka ia tidak dapat menuntut bagian dari harta peninggalan bapak pemeliharanya. Namun ia akan

mendapat bagian harta peninggalan itu atas perkenan dari para saudara ayah pemeliharanya.<sup>2</sup>

Pengertian pengangkatan anak menurut Surojo Wignjodipuro adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>3</sup>

Sementara itu pengertian pengangkatan anak menurut Mahmud Syaltut ada dua macam:<sup>4</sup>

- a. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya.
- b. Pemahaman dari kata “tabanni” atau mengangkat anak secara mutlak. Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia, tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara prang yang memungut anak dan anak yang

---

<sup>2</sup> Hidayat, Z.M., Masyarakat dan Kebudayaan Suku-Suku Bangsa di Nusa Tenggara Timur, Tarsito, Bandung, 1976, h. 176-177

<sup>3</sup> Muderis Zaini, Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, h. 5

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 6

dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>5</sup>

## **2.2. Hubungan Hukum Antara Anak Angkat dengan Orang Tua Kandung dan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat**

Dalam realitanya hukum adat memiliki corak sebagai hukum yang dapat berubah-ubah dan berbeda-beda. Dikatakan berubah-ubah karena selalu terjadi perubahan hukum, misalnya dahulu seorang janda bukan termasuk ahli waris, namun berdasar yurisprudensi pada tahun enam puluhan, janda diputuskan sebagai ahli waris. Corak hukum adat yang lain adalah berbeda-beda antara hukum adat di suatu masyarakat dengan hukum adat di masyarakat lain. Contoh perbedaan dapat dilihat pada sistem kekeluargaan pada masyarakat patrilineal berbeda dengan pada masyarakat yang matrilineal.

Tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai adatnya sendiri-sendiri, dan setiap adat tersebut mempunyai aturan hukum yang berlaku dalam komunitas masyarakatnya. Demikian juga mengenai pengangkatan anak, aturan hukumnya juga sangat bervariasi. Sungguhpun demikian menurut Soepomo, hukum adat mempunyai corak sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat;

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1984, h. 96

<sup>6</sup> Muderis Zaini, *Op.Cit.*, h. 42-43

2. Mempunyai corak religius – magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit; artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit;
4. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Pengangkatan anak menurut hukum adat harus dilakukan secara terang atau tunai, yaitu dilaksanakan dengan upacara-upacara adat. Macam dan pelaksanaan upacara adat yang dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang disyaratkan dalam pengangkatan anak, berbeda-beda antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain.<sup>7</sup>

Di Jawa terdapat pengangkatan anak-anak asing atau di luar keluarga sendiri, namun sering terjadi juga pengangkatan anak kemenakan. Pengangkatan anak di kalangan keluarga sendiri ini bertujuan untuk memperkokoh hubungan kekerabatan. Anak angkat tersebut diperlakukan sama dengan anak kandung. Hanya dalam hal pewarisan, anak angkat tersebut masih berhak atas harta peninggalan orang tua kandungnya. Sedangkan atas harta kekayaan orang tua angkatnya, anak angkat mendapat bagian atas harta peninggalan itu. Namun ia tidak berhak atas harta asal, yang menurut hukum adat harus kembali ke asal, yaitu ke kerabat orang tua angkatnya.

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni Bandung, 1983, h. 90.



Menurut Surojo Wignjodipuro<sup>8</sup> di dalam masyarakat hukum adat, anak yang diangkat bukan warga keluarga, kalangan keluarga, atau dari kalangan keponakan-keponakan. Anak angkat yang diambil dari lingkungan yang bukan warga keluarga dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat menjadi anak angkat. Pengangkatan anak lazimnya dilakukan dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak tersebut. Agar pengangkatan anak ini mempunyai kepastian hukum dalam arti terang, maka upacara pengangkatan anak harus dilakukan di hadapan kepala adat.

Dengan upacara pengangkatan anak di hadapan kepala adat, menjadikan hubungan bukan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung menjadi putus. Jadi pengangkatan anak menurut hukum adat yaitu diangkatnya anak orang lain dan dimasukkan ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya.

### **2.3. Hubungan Hukum Antara Anak Angkat dengan Orang Tua Kandung dan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam**

Menurut hukum Islam pengangkatan anak dengan tujuan untuk dijadikan berfungsi sebagai anak kandung dan terputus hubungan dengan orang tua aslinya tidak dibenarkan. Jadi ketentuan mengenai pengangkatan anak ini menurut hukum Islam bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Barat dan beberapa hukum adat yang ada di Indonesia. Dalam hal pengangkatan anak ini terdapat beberapa prinsip hukum antara lain:

---

<sup>8</sup> Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1986, h.113

1. Menurut Hukum Islam, seorang anak angkat tetap memakai nama dari keluarga asalnya, dan tidak dapat diganti namanya oleh nama keluarga angkatnya;
2. Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, hukum Islam menentukan bahwa yang menjadi wali nikah dari seorang anak angkat adalah orang tua kandungnya. Karena anak angkat bukan sebagai anak kandung dari keluarga angkatnya, maka tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan saudara angkatnya.
3. Dalam hubungannya dengan hukum kewarisan, anak angkat adalah bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

Dengan demikian apabila ditinjau dari hukum Islam, pada prinsipnya tidak ada hubungan hukum di bidang pewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hubungan yang terjadi mengenai hak dan kewajiban antara orang tua angkat hanya timbul dalam kaitannya dengan segi kemanusiaan. Memberikan status yang sah hubungan hukum kepada anak angkat yang disamakan dengan anak kandung adalah bertentangan dalam hukum Islam.

Pengangkatan anak dengan pengertian pengasuhan anak dibolehkan menurut ajaran Islam. Bahkan disunnahkan orang yang mampu untuk mengasuh anak yang tidak mampu, lebih-lebih kepada anak yatim piatu. Jadi pengangkatan anak yang dibenarkan menurut ajaran Islam yaitu dengan tujuan memelihara, mendidik dan memberi santunan kepada orang lain yang tidak mampu, tanpa memutuskan hubungan dan tali kekeluargaan keluarga asalnya.

Pengangkatan anak dengan status yang disamakan antara anak angkat dengan anak kandung, pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum menerima kerasulannya. Namun kemudian statusnya dikembalikan setelah turun surat Al-ahzab ayat 4 dan 5. mengenai hal ini Muderis Zaini menguraikan sebagai berikut:

Nabi Muhammad sebelum menerima kerasulannya mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid putra Haritsah dalam status budak yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwailid kepada Muhammad bin Abdullah. Setelah Khadijah menjadi istri Muhammad, maka Zaid dibebaskan dari perbudakan dan diangkat menjadi anak angkat serta ditukarkan nama anak tersebut dengan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad sangat senang terhadap Zaid, sehingga dalam suatu kesempatan diumumkan bahwa Zaid bukan berstatus anak angkat, melainkan langsung sebagai anak Muhammad, dan sejak itu dinyatakan pula oleh Nabi bahwa Zaid mewarisi pula dari beliau, sehingga putuslah hubungan dengan ayah bunda asli. Sampai ke masa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Zaid masih tetap bernama Zaid ibnu Muhammad. Atas hal tersebut, maka Allah menurunkan ayat 4 dan 5 surat Al-Ahzab yang menegaskan secara jelas tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang mempunyai pertalian sedarah, turunan, dan perkawinan, dan bahwa status Zaid adalah tetap anak ayah aslinya (Haritsah) dan nasabnya tetap Haritsah, diulangi dengan panggilan ayahnya, yakni Zaid ibnu Haritsah. Mulai sejak saat itu bin Muhammad ditukar menjadi Zaid bin Haritsah.<sup>9</sup>

Kisah pengangkatan anak yang bernama Zaid ini menegaskan bagaimana hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, baik dalam bidang hukum perkawinan maupun bidang hukum kewarisan. Jika seseorang mengangkat dan menyatakan bahwa anak angkat tersebut sebagai anaknya sendiri, maka hal tersebut merupakan pengingkaran yang nyata, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia.

---

<sup>9</sup> Muderis Zaini, *Op.Cit.*, h. 70

Pengangkatan anak atau pengasuhan anak yang dibolehkan oleh ajaran Islam adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pemberian segala kebutuhan. Dengan demikian pengangkatan anak itu bersifat pengasuhan anak, dengan tujuan agar anak angkat tersebut tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhannya.

Oleh karena itu diperlukan adanya pengangkatan anak, agar nantinya anak yang diangkat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga dapat mendudukkan kesetaraannya seperti anak kandung dari orang tua angkat. Dengan diangkatnya anak tersebut menjadi anak angkat dari orang tua yang mengangkatnya, maka kedudukan hukum anak tersebut menjadi seperti anaknya sendiri hal ini disebabkan rasa cinta kasih orang tua angkat terhadap anak angkat.

Menurut Muderis Zaini ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak menurut hukum Islam, yaitu :<sup>10</sup>

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

---

<sup>10</sup> Muderis Zaini, *Op.Cit.*, h. 54

#### 2.4. Pengangkatan Anak dalam Beberapa Peraturan di Indonesia

Di dalam perundang-undangan nasional, pengaturan mengenai pengangkatan anak ini pernah masuk di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan. Namun draft pasal 62 yang terdiri dari 12 ayat yang mengatur tentang pengangkatan anak tidak mendapat persetujuan DPR. Untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal tersebut beberapa ketentuan hukum diterbitkan, antara lain:

1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman No. JHA /1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 tentang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing yang hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan pengadilan negeri, tidak dengan akta notaris.
2. Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia No. Huk 3-1-58/78 tanggal 7 Desember 1978 tentang petunjuk sementara dalam pengangkatan anak internasional yang ditujukan kepada Kanwil-kanwil Depsos seluruh Indonesia. Isi pokok petunjuk tersebut adalah bahwa dalam memberikan rekomendasi kepada pengadilan yang akan menetapkan pengangkatan anak, harus memperhatikan:
  - a. Batas umur anak yang akan diangkat tidak lebih dari 5 tahun;
  - b. Umur calon orang tua angkat tidak lebih dari 50 tahun dan dalam keadaan bersuami-istri;
  - c. Anak yang akan diangkat jelas asal-usulnya;

- d. Bila orang tua anak masih ada harus dengan persetujuan tertulis dari mereka.
3. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Surat Edaran ini diterbitkan dalam rangka meninggalkan yurisprudensi lama, dimana pengadilan baru boleh memberikan ketetapan mengenai suatu permohonan, apabila ada peraturan tertulis yang mengaturnya. Isi pokok Surat Edaran tersebut antara lain :
  - a. Masalah pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilakukan oleh orang asing;
  - b. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilakukan oleh orang Indonesia asli;
  - c. Cara mengajukan permohonan untuk mengangkat anak dan pemeriksaan di muka sidang yang harus dipenuhi.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang yang diterbitkan pada tanggal 23 Juli 1979 ini, dalam pasal 12 mengatur bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 12 ini diatur lebih lanjut dalam PP 9/1975. Sedangkan pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyusunan dasar hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia, team Pengkaji Bidang Hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, telah mengajukan pokok-pokok pikiran dalam Seminar Evaluasi Pengkajian Hukum Nasional 1980/1981, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam Islam, bahkan agama Islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua;
2. Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dengan undang-undang yang memadai;
3. Istilah yang dipergunakan hendaknya disatukan dalam perkataan “pengangkatan anak” dengan berusaha meniadakan istilah-istilah lain;
4. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tuanya dan keluarga orang tua angkat anak yang bersangkutan;
5. Hubungan kehartabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan untuk dalam hubungan hibah dan wasiat;
6. Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat Hukum Adat kita mengenai pengangkatan anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agama;
7. Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing;
8. Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.



## **BAB III**

# **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT**

**BAB III**  
**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT**  
**TERHADAP**  
**HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT**

**3.1. Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Adat**

Peninjauan mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat berarti akan banyak membahas tentang hak anak angkat untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Menurut hukum adat, proses pewarisan tidak hanya terjadi ketika pewaris telah meninggal dunia, Namun dapat diperhitungkan juga pada masa pewaris masih hidup. Selain itu pengertian tentang harta kekayaan yang diwariskan itu dapat berupa benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud. Menurut hukum waris adat, harta kekayaan itu dapat berarti harta yang dapat dinilai dengan uang maupun harta yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Mengenai hukum waris adat ini salah satu tokoh hukum adat yaitu Ter Haar menyatakan :

*“.....het adat erfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwige proces van doorgeven en overgaan van het materiele vermogen van generatie op generatie.”*<sup>1</sup> Artinya hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dari generasi ke generasi.

---

<sup>1</sup> Ter Haar Bzu, Mr., *Beginnselen en Stelsel van het Adatrecht*, Groningen–Jakarta, 1950, h .197

Rumusan hukum waris adat dirumuskan agak berbeda oleh pakar hukum adat bangsa Indonesia, Yaitu Soepomo, yang menyatakan bahwa hukum adat waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>2</sup>

Lingkaran hukum masyarakat adat di Indonesia cukup beraneka ragam sesuai dengan adat istiadat dan budaya mereka masing-masing. Perbedaan adat istiadat ini membawa konsekuensi terjadinya perbedaan hukum adat waris mengikuti perbedaan sistem kekeluargaan, yaitu :

1. Sistem kekeluargaan patrilineal, adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. Dari sistem kekeluargaan ini yang menjadi ahli waris adalah anak-anak laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan pada dasarnya bukan ahli waris.
2. Sistem kekeluargaan Matrilineal, adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Ahli waris menurut sistem kekeluargaan matrilineal adalah anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki atas harta peninggalan ibunya. Sedangkan harta peninggalan ayah diwariskan pada saudara perempuannya beserta keturunan saudara perempuan sekandung.
3. Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari sisi bapak dan dari

---

<sup>2</sup> Soepomo, S.H., Prof.Dr.R., *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1967, h.72.

sisi ibu. Menurut sistem kekeluargaan parental ini yang menjadi ahli waris yaitu semua anak, baik anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan.

Pada perkembangan ke arah masyarakat modern sekarang ini, hukum waris adat tradisional yang berlaku pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal dan sistem kekeluargaan matrilineal merasakan adanya pembagian harta warisan yang lebih adil. Timbulnya keinginan dilakukan pembagian harta warisan yang lebih adil ini direalisasikan dengan cara pemberian melalui hibah atau pembekalan kepada anak-anak, pada waktu orang tua masih hidup. Cara pembekalan semacam ini dapat dijumpai dilakukan di beberapa daerah antara lain :

1. Pada masyarakat Batak-Toba, yang mengikuti sistem kekeluargaan patrilineal berlaku adat yang menentukan bahwa yang berhak atas harta warisan ayah hanyalah anak-anak laki-laki. Ketentuan ini kemudian diperlunak dengan pembekalan atas ranah pertanian atau ternak oleh ayah kepada anak-anak perempuan yang belum kawin dan yang akan kawin, serta kepada keturunan sulung dari anak perempuan tersebut.<sup>3</sup>
2. Pada masyarakat Minangkabau, yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal berlaku adat yang menentukan bahwa harta pencarian suami tidak diwariskan kepada anak-anaknya, oleh karena itu sebelum meninggal dunia ia menghibahkan lebih dahulu barang-barang harta pencarian kepada anak-anaknya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, h.159

<sup>4</sup> Suroyo Wiguyodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Masagung, Jakarta, 1987, h. 173



Selain perbedaan sistem kekeluargaan, perbedaan hukum waris adat juga dipengaruhi oleh sistem pewarisan, yaitu :

1. Sistem pewarisan kolektif yang menentukan bahwa harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris ke ahli waris, sebagai suatu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu.
2. Sistem pewarisan mayorat, yang mengatur hampir sama dengan sistem pewarisan kolektif. Dalam sistem kedua ini penguasaan atas harta kekayaan diserahkan kepada anak tertua selaku pemimpin rumah tangga.
3. Sistem pewarisan individual, yang menentukan bahwa setiap ahli waris mendapat bagian harta warisan sebesar bagiannya masing-masing.

Dengan demikian adanya perbedaan sistem perkawinan, yang terbentuk dengan pembayaran uang jujur (patrilokal) atau tanpa pembayaran uang jujur (matrilokal) atau perkawinan mandiri sangat mempengaruhi hukum waris adat. Begitu juga adanya perbedaan jenis macam harta warisan, letak tempat harta warisan, dan kedudukan para ahli waris pada masyarakat adat yang satu berbeda dengan lingkungan masyarakat adat yang lain.

Perbedaan kedudukan anak angkat dalam hukum adat suatu lingkungan masyarakat adat dengan lingkungan masyarakat adat yang lain juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan-perbedaan tersebut di atas. Pada beberapa masyarakat adat, anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya.

Menurut Hilman Hadikusuma kuat tidaknya kedudukan anak angkat dalam pewarisan harta peninggalan orang tua angkatnya dipengaruhi oleh latar belakang sebab terjadinya pengangkatan anak itu. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan berdasarkan alasan-alasan dibawah ini :

- a. Tidak mempunyai keturunan
- b. Tidak ada penerus keturunan
- c. Menurut adat perkawinan setempat
- d. Hubungan baik dan tali persaudaraan
- e. Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan
- f. Kebutuhan tenaga kerja.<sup>5</sup>

Anak angkat yang berkedudukan sebagai ahli waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya, yaitu anak yang diangkat karena orang tua tersebut tidak mempunyai keturunan. Dalam hal ini berarti tidak ada anak laki-laki selaku penerus keturunan pada masyarakat patrilineal, atau tidak ada anak perempuan sebagai penerus keturunan pada masyarakat matrilineal. Dalam keadaan yang demikian anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, sehingga anak angkat menjadi ahli waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

Hukum adat yang berlaku di masyarakat Lampung menentukan bahwa anak angkat yang berkedudukan sebagai ahli waris dari bapak angkatnya adalah anak angkat *tegak tegi*, dialah penerus keturunan bapak angkatnya. Semula anak

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, S.H., *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1983, h.89

angkat tersebut hanya berkedudukan sebagai anak angkat adat atau hanya sebagai anak angkat pengakuan, yang biasa disebut anak angkat panutan, anak angkat pupon, anak pungut, anak piara, anak titip dan sebagainya, namun apabila ia telah diangkat secara resmi dalam upacara adat sebagai anak tegak tegi, maka ia berhak mewaris dari bapak angkatnya.<sup>6</sup>

Pada dasarnya anak angkat tegak tegi, atau sebagaimana disebutkan anak angkat mutlak di kalangan masyarakat Madura dan masyarakat Using di Banyuwangi, mereka ini tidak lagi sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, ia hanya mewaris dari orang tua angkat saja.<sup>7</sup>

Di Jawa yang mempunyai sistem kekeluargaan parental atau bilateral, anak angkat itu *ngangsu sumur loro*, artinya ia mempunyai dua sumber warisan, karena ia mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dan mendapatkan juga warisan dari orang tua kandungnya. Hal ini pernah sebagai keputusan pengadilan Purworejo tanggal 6 Januari 1937.<sup>8</sup> Dalam putusan tersebut ditentukan bahwa anak angkat menurut hukum adat tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri. Tetapi hak waris anak angkat tersebut terbatas pada harta warisan orang tua angkatnya yang berasal dari harta pencaharian (harta gono-gini) dan bukan harta pusaka, karena barang-barang ini akan kembali pada ahli waris keturunan darah, Sebagaimana keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1958 No.82 K/Sip/1957.

Bahwa anak angkat masih dapat mewarisi orang tua kandungnya, hanya

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h.90

<sup>7</sup> Soedarso, S.H., *Hukum Waris*, FH-UGM, Yogyakarta, 1978, h.40

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*

didalam pewarisan jika anak kandung masih ada maka anak angkat mendapat warisan tidak sebanyak anak kandung, dan jika orang tua angkat takut anak angkatnya tidak mendapat bagian yang wajar atau mungkin tersisih sama sekali oleh anak kandungnya, maka sudah menjadi adat kebiasaan orang tua angkat untuk memberikan bagian harta warisan kepada anak angkat sebelum orang tua angkat meninggal dunia dengan cara penunjukan dan atau hibah/wasiat.

Di kalangan masyarakat adat Dayak Kandayan atau Dayak Benawas di Kalimantan Barat, apabila seorang anak telah diangkat menjadi anak angkat, maka kedudukannya sebagai ahli waris tidak berbeda dari anak kandung bapak angkatnya, kecuali ia tidak memenuhi kewajiban sebagai anak terhadap orang tua, misalnya tidak menjaga nama baik orang tua angkatnya.<sup>9</sup>

Di daerah Minahasa orang yang tidak punya anak tetapi ada anak angkat, maka yang mewarisi harta warisan ayah angkatnya adalah anak angkat tersebut. Begitu pula walaupun ada anak tetapi juga ada anak angkat, maka si anak angkat sama hak warisnya dengan anak kandung terhadap harta warisan ayah angkatnya, oleh karena untuk itu memerlukan persetujuan para anggota kerabat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Pada dasarnya anak angkat berhak atas segala harta pencaharian orang tuanya, bahkan berhak pula atas segala harta bawaan. Anak yang diangkat oleh orang tua angkat tersebut adalah untuk meneruskan garis keturunan dari orang tua angkatnya.

---

<sup>9</sup> Lontaan, J.u., *Sejarah Hukum Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Bumirestu, Jakarta, 1975, h. 299.

<sup>10</sup> Wewengkang Mogot, SH., *Perkembangan Hukum Adat Waris Minahasa*, FH-UGM, Yogyakarta, 1978, h. 20.

Keluarga yang telah mempunyai anak dapat melakukan pengangkatan anak dengan harapan untuk memperoleh anak angkat itu sebagai anak angkatnya sendiri. Pengangkatan anak juga dilakukan oleh adanya rasa belas kasihan kepada anak yang akan diangkat dikarenakan orang tuanya telah meninggal dunia.

Menurut Hilman Hadikusuma,<sup>11</sup> anak-anak angkat lainnya yang di daerah lain mungkin dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkat dikarenakan orang tua angkatnya tidak punya anak sama sekali, maka di daerah Lampung beradat “pepadan” tidak dapat menjadi ahli waris disebabkan bukan anak tegak tegi, bukan anak angkat dari anggota kerabat sendiri, karena si anak dari perkawinan tidak sejajar, karena asal-usul si anak tidak jelas keturunannya. Misalnya anak-anak angkat sebagai berikut:

- a. Anak Akkenan (anak akuan), yaitu seseorang yang diakui anak karena belas kasihan dan atau karena baik hati.
- b. Anak Pancingan (Jawa: anak panutan), yaitu anak orang lain yang diangkat sebagai pancingan agar mendapatkan anak, karena suami istri sudah lama kawin tetapi belum mempunyai anak, anak ini disebut jga sebagai anak pupon.
- c. Anak Isik'an (anak piara), yaitu anak yang dipelihara kehidupannya, karena keadaannya sangat menderita dan adanya kebutuhan tenaga kerja bagi si pengangkat anak. Anak semacam ini disebut juga sebagai “anak pungut”.

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, h. 93

- d. Anak titip, yaitu anak yang ditiptikan karena orang tuanya (ibunya) tidak dapat mengurus anak dengan baik, sehingga diserahkan kepada kakek-neneknya atau kerabat tetangga lainnya.

Kesemua anak-anak tersebut menurut hukum adat Lampung pepadun tidak dapat menjadi waris dari orang tua angkat tanpa melalui proses penyelesaian yang panjang dan sulit untuk dilaksanakan. Namun selama mereka berada di bawah asuhan orang tua angkatnya, ia mendapat perawatan dan pemeliharaan yang baik, bahkan diantara mereka berkesempatan mendapatkan pendidikan di sekolah sampai jenjang perguruan tinggi atas biaya orang tua angkatnya.

Mereka tidak dapat mewaris tetapi mereka dapat menikmati harta warisan dan mendapat bagian dari harta pencaharian orang tua angkatnya. Sebaliknya mereka mengabdikan dan memberikan jasa-jasa baiknya melebihi anak kandung.

Anak angkat yang diangkat melalui perkawinan adat setempat, seperti di daerah Lampung, yaitu dalam perkawinan ambil lelaki (ngakuku ragah), maka si suami yang sama kedudukannya dengan anak laki-laki yang diangkat dalam keluarga istri, tidak berhak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya atau tidak berhak menjadi ahli waris dari mertuanya.

Di daerah Nusak Rote Nusa Tenggara Timur, dalam bentuk perkawinan masuk yang disebut *Sao Uma Lain*, yang dilakukan tanpa pembayaran jujur (belis). Dalam hal ini si istri berkedudukan sebagai jembatan (Rote: Laletan) dan kedudukannya sama dengan anak laki-laki, sebagaimana dikatakan orang Rote

“nene inak boe ma nene tao boe”.<sup>12</sup> Jadi walaupun disini si suami diambil mirip sebagai anak angkat, ia tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya atau mertuanya, oleh karena yang mewarisi kelak adalah cucu laki-laki keturunan dari suami-istri itu.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa ada perbedaan kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat pada masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain. Walaupun demikian ada beberapa hal yang sama pada beberapa masyarakat adat yang menjadikan anak angkat sebagai ahli waris. Persamaan itu adalah dalam hal harta warisan yang hendak diberikan kepada anak angkat, yaitu berupa harta pencaharian atau harta gono-gini. Sedangkan harta pusaka atau harta bawaan dari orang tua angkat tetap menjadi hak anak kandung, apabila terdapat anak kandung, dan atau kembali pada keluarga adat yang memberikan harta tersebut.

Selain pengangkatan anak yang berlaku didalam masyarakat adat sebagaimana telah diuraikan, terdapat pula tradisi pengangkatan anak di kalangan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Pada masyarakat ini pada umumnya pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Dalam hal ini menurut Ali Affandi pengangkatan anak oleh seorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anaknya sendiri.<sup>13</sup> Pengaturan pengangkatan anak untuk masyarakat Indonesia keturunan Cina ini telah diatur dalam Stb.1917 No.129 tentang ketentuan-ketentuan untuk seluruh Indonesia

---

<sup>12</sup> Pello, SH., *Beberapa Aspek Hukum di Nusa Tenggara Timur*, Nusa Indah, Ende Plores, 1975, h.44-45.

<sup>13</sup> Ali affandi, Prof., *Hukum Waris , Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h.149

tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang bagi orang-orang Cina, yang pada bab duanya khusus mengatur mengenai pengangkatan anak.

Dalam ketentuan hukum tersebut dinyatakan bahwa anak yang diangkat oleh keluarga lain akan masuk ke dalam marga keluarga yang mengangkatnya, dan ia akan memiliki nama marga orang tua angkatnya. Anak angkat yang sudah menggunakan nama marga orang tua angkatnya ini akan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dan lepas dari keluarga kandungnya.

Akibat hukum yang timbul dari masuknya anak angkat sebagai anak kandung dalam keluarga orang tua angkatnya adalah anak angkat ini akan memiliki hak waris dan hak alimentasi (pemeliharaan) dari orang tua angkatnya. Anak angkat ini diakui sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dengan demikian anak angkat merupakan anak sah yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris yang sah pula. Pengesahan pengangkatan anak tersebut harus dalam bentuk akta notaris, dan berdasarkan akta itu ia tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya.

### **3.2. Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Islam**

Menurut hukum Islam kedudukan hukum anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Perbedaan kedudukan hukum tersebut menimbulkan adanya perbedaan akibat hukum yang diperoleh terutama pada bidang hukum keluarga dan hukum kewarisan. Perbedaan akibat hukum di bidang pewarisan ini perlu diperhatikan karena banyak terjadi salah pengertian. Ada yang beranggapan bahwa anak angkat tidak berhak menerima harta warisan orang tua angkatnya,

karena antara anak angkat dan orang tua angkat tidak ada hubungan nazab, sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris.

Pendapat tentang kedudukan hukum anak angkat seperti tersebut di atas secara normatif adalah benar, namun dari pandangan keadilan masih perlu dipikirkan lebih lanjut. Besar kemungkinan selama waktu orang tua angkat masih hidup, anak angkat sangat berbakti kepada orang tua angkatnya. Dalam keadaan demikian rasanya tidak adil apabila anak angkat tidak diberi bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh karena itu dalam perkembangan fiqih di Indonesia walaupun anak angkat bukan termasuk ahli waris, namun dia bisa mendapat bagian harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

Menurut Amir Syarifuddin,<sup>14</sup> kewarisan dalam ajaran Islam hanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia atau kewarisan sebagai akibat dari kematian. Hal ini dapat dikaji dari penggunaan kata-kata warasa dalam Al-Qur'an. Apabila diperhatikan secara seksama, penggunaan kata warasa dalam Al-Qur'an terdapat dua kelompok pemakaian yang berbeda maksudnya, yaitu :

- a. Kata-kata warasa atau yang berakar dari kata itu, dan pihak yang mewariskan dihubungkan dengan Allah, misalnya dalam Surat Al-MU'minun ayat 10, surat Al-A'raf ayat 128, dan Surat As-Syura ayat 59. Karena pihak yang mewariskan dihubungkan dengan Allah, maka tidak berarti mewariskan atau diwarisi, melainkan memberikan.
- b. Kelompok kata warasa atau yang berakar kepada kata itu dan pihak yang mewariskan dikaitkan dengan hamba. Misalnya Surat An-Nisa' ayat 11, 12,

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, h. 25-26

dan 176, Surat An-Naml ayat 16 dan Surat Al-Qasas ayat 5. Karena pihak yang mewariskan dihubungkan dengan hamba, maka pihak yang mewarisi terdiri dari kaum atau orang yang telah tiada atau meninggal dunia.

Hak mewaris pada seseorang yang menjadi ahli waris didasarkan pada hubungan antara orang tersebut dengan pewaris. Dasar-dasar hukum mewaris di Jazirah Arab pada zaman sebelum ajaran Islam berbeda dengan setelah ada ajaran Islam. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>15</sup>

1. Sebab-sebab mewaris di zaman Arab sebelum Islam :

a. Hubungan darah

Mewaris di sini berlaku hanya bagi laki-laki yang sanggup mengendarai kuda, memerangi musuh dan merebut rampasan perang dari musuh dan tidak berlaku bagi wanita serta anak kecil. Sekalipun anak kecil tersebut laki-laki, anak tersebut tidak berhak menjadi ahli waris karena mereka tidak sanggup berperang.

b. Hubungan sebagai anak angkat

Seorang anak orang lain yang diangkat oleh seseorang menjadi anak angkat, mendapat hak sebagai anak dalam hal mewaris dan lainnya.

c. Hubungan berdasarkan sumpah atau janji

Apabila dua orang bersumpah dan berjanji satu sama lain untuk menjadi saudara dan saling mewaris, jadilah mereka saling mewaris. Apabila salah

---

<sup>15</sup> Sajuti Thalib, S.H., Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 68

seorang di antara mereka meninggal dunia, maka yang tinggal hidup menjadi ahli waris atas harta peninggalan yang telah meninggal itu.

## 2. Setelah datangnya Islam

### a. Hubungan darah

Dalam hubungan darah ini tidak terbatas pada laki-laki yang sanggup berperang saja, tetapi berlaku bagi semua yang mempunyai hubungan darah. Hal ini dapat dikaji dalam Al-Qur'an:

Surat An-Nisaa' ayat 7, yang artinya :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu – bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu – bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Surat An – Nisaa' ayat 11 yang artinya :

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta ...”

Surat An – Nisaa' ayat 176 yang artinya :

“... Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan

perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan...”

b. Tidak diperlakukan lagi hubungan sebagai anak angkat

Hal ini ditegaskan dengan Surat Al – Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya :

“... Dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja ...”

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara seagama...”

c. Hubungan janji untuk mewaris

Pada masa awal penyebaran ajaran Islam, janji untuk saling mewarisi masih dipertahankan. Hal ini didasarkan pada surat An – Nisaa’ ayat 33 yang artinya :

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya ...”

Menurut Sajuti Thalib, pembagian harta warisan yang berdasarkan pada janji diberikan penyelesaian berdasarkan atas “wasiat”. Hal ini bukanlah pembagian warisan atau harta peninggalan, namun pengeluaran bagian wasiat sebelum dibagi.<sup>16</sup>

d. Hijrah

Pada masa permulaan penyebaran ajaran Islam, orang yang sesama berhijrah menjadi saling mewarisi, walaupun tidak mempunyai hubungan darah. Sementara itu kaum kerabat sendiri yang sesama hijrah, mereka

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 69

tidak saling mewaris. Ketentuan ini dihapus dengan turunnya Surat Al – Ahzab ayat 6 dan Surat Al – Anfal ayat 75 yang artinya :

“... Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang Mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik ...”

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

e. Hubungan persaudaraan

Nabi Muhammad S.A.W. mempersaudarakan orang-orang tertentu sesamanya karena keperluan yang ada pada suatu waktu. Tindakan Rasul S.A.W. itu mulanya menjadi sebab mereka yang dipersaudarakan itu saling mewaris. Kedudukan mewaris karena dipersaudarakan oleh Rasul itu kemudian dihapus dengan turunnya Surat Al – Ahzab ayat 6 dan Surat Al – Anfal ayat 75.

Persyaratan mewaris yang disebutkan oleh Sajuti Thalib tersebut masih terdapat satu sebab mewaris yang belum tercantum, yaitu mewaris karena perkawinan. Sebab mewaris karena perkawinan ini telah ditentukan dalam Al – Qur’an Surat An – Nisaa’ ayat 12 yang artinya :

“Dan bagimu (suami – suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu itu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu ...”

Berdasarkan Al-Qur'an Surat An – Nisaa' ayat 12 yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa adanya perkawinan menimbulkan hubungan kewarisan. Apabila seorang suami meninggal dunia, maka jandanya mewarisi harta peninggalan suaminya. Begitu juga apabila seorang istri meninggal dunia, maka suaminya atau duda mewarisi harta peninggalan istri.

Sebagaimana tinjauan Sajuti Thalib di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat dalam hal mewaris sebelum penyebaran ajaran Islam berbeda dengan setelah berlaku hukum waris Islam. Sebelum ajaran Islam, kedudukan anak angkat adalah berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya, sedangkan sesudah ajaran Islam, anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, berdasarkan Surat al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5. Mengenai hal ini Masyfuk Zuhdi<sup>17</sup> berkesimpulan bahwa :


- a. Pengangkatan anak seperti praktek dan tradisi di zaman jahiliyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dalam Islam;
- b. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum pengangkatan anak, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.

Kedudukan anak angkat menurut ajaran Islam dirinci lebih lanjut oleh Mudaris Zaini,<sup>18</sup> bahwa pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Haji Masagung, Jakarta, 1990, h. 29

<sup>18</sup> Mudaris Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan dan Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h.54



- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa hukum waris Islam tidak membenarkan persamaan kedudukan antara anak angkat dengan anak kandung. Sebab walaupun seseorang sudah diangkat sebagai anak angkat, namun tanggung jawab masih di bawah kekuasaan orang tua kandungnya, kecuali mengenai keperluan hidup anak tersebut beralih menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya. Dengan demikian pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah dan keperdataan dengan orang tua kandungnya.

Sungguhpun demikian hal itu tidak berarti hukum Islam tidak mengakui adanya lembaga pengangkatan anak. Menurut ajaran Islam justru mensunnahkan untuk mengangkat anak-anak yatim atau anak-anak yatim-piatu dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Dengan syarat pengangkatan anak tersebut tidak menempatkan anak angkat pada kedudukan yang sama dengan anak kandung.

Dalil-dalil yang digunakan menjelaskan kedudukan anak angkat terhadap hak mewaris dari orang tua angkatnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada umumnya menggunakan dasar Al-Qur'an dan Hadits. Di dalam ajaran Islam pengaturan di bidang muamalah, termasuk mengenai pembagian harta warisan, dapat didasarkan pada hukum syari'ah dan hukum fiqih.

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara sebagaimana hal tersebut berdasarkan putusannya pada Kitab-kitab fiqih, terutama mazhab Syafi'i. Kitab-kitab fiqih yang lazim disebut juga dengan nama kitab kuning itu pada umumnya ditulis dalam bahasa Arab, sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Selain faktor bahasa tersebut, materi yang ditulis pun kelihatannya belum memadai sehingga sering dikeluarkan instruksi maupun surat edaran untuk menyeragamkan penyelesaian perkara kasus demi kasus.

Kebiasaan pengangkatan anak di masyarakat seringkali dilakukan secara langsung oleh orang tua angkatnya, tanpa melalui proses di pengadilan. Apabila anak angkat yang diangkat oleh orang tua angkatnya tanpa melalui suatu putusan pengadilan, anak angkat tersebut tetap berhak mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat atau berdasarkan wasiat wajibah berdasarkan putusan pengadilan. Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan putusan Pengadilan Agama tersebut mengukuhkan bahwa anak angkat tersebut adalah benar atau sah sebagai anak angkat pewaris. Berkaitan dengan hal itu anak angkat berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, sebesar yang ditentukan dalam pemberian wasiat.

Wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak dari pewasiat, yang berniat memberikan sebagian hartanya setelah ia meninggal dunia, kepada orang lain misalnya untuk anak angkatnya. Wasiat yang dimaksud di sini bukan hanya wasiat yang bersangkutan dengan harta saja, namun dapat juga wasiat yang berkaitan dengan hak tanggung jawab, yang akan dijalankan sesudah pewasiat meninggal dunia, seperti berwasiat kepada orang lain supaya ia menolong mendidik anak-anaknya kelak, membayar hutangnya, atau mengembalikan barang yang dipinjamnya.<sup>19</sup>

Suatu pesan terakhir yang lazim disebut wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis, khususnya yang berkaitan dengan harta, akan lebih memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat jika terjadi sengketa waris. Apalagi jika wasiat tersebut dibuat dalam bentuk akta notarial di hadapan notaris, maka wasiat tersebut akan lebih memiliki kekuatan hukum yang kuat, dalam hal diperlukan sebagai alat bukti otentik. Akta otentik dalam hukum perdata memiliki tiga kekuatan pembuktian:<sup>20</sup>

1. Kekuatan pembuktian formil

Membuktikan bahwa pewasiat menerangkan apa yang ditulis dalam akta wasiat tersebut dihadapan notaris sebagai saksi.

2. Kekuatan pembuktian materil

Membuktikan bahwa pembuatan akta wasiat oleh pewasiat benar-benar terjadi dihadapan notaris sebagai saksi.

3. Kekuatan pembuktian keluar

---

<sup>20</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinatan, *Hukum Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 67-69

Membuktikan kepada pihak ketiga yaitu ahli waris dan penerima wasiat bahwa pewaris telah membuat wasiat pada tanggal yang tercantum dalam akta wasiat dan dibuat di hadapan notaris sebagai saksi.

Akta wasiat sebagai alat bukti otentik akan sangat diperlukan dalam pembuktian sengketa waris yang timbul setelah selang waktu puluhan tahun dari saat meninggalnya si pewasiat. Dalam kurun waktu yang cukup lama itu biasanya diikuti dengan satu persatu orang yang menjadi saksi meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, fungsi akta otentik dapat dikatakan menjadi kunci penyelesaian sengketa di sekitar masalah warisan tersebut.

Mengenai wasiat wajibah Azhar Basyir mengartikan sebagai suatu wasiat yang diatur atau dianggap oleh hukum berwasiat, sekalipun tidak dinyatakan baik lisan ataupun tertulis sebagaimana wasiat secara umum.<sup>21</sup>

Walaupun tidak ada pengertian yang mengatur tentang wasiat wajibah dalam undang-undang, tetapi dalam praktek wasiat wajibah tersebut dapat diartikan sebagai suatu wasiat yang belum pernah dibuat oleh pewaris, namun dianggap ada oleh hukum. Seseorang dianggap sebagai penerima wasiat menurut hukum, sebab menurut prinsip keadilan orang tersebut sepatutnya berhak mendapat bagian harta warisan.

Ketentuan tentang wasiat wajibah pada awalnya terdapat dalam kitab-kitab fiqih yang merupakan hasil ijtihad para ulama. Para fuqoha Mesir telah lama merasakan ketidakadilan tentang kewarisan cucu dari anak perempuan, yang telah

---

<sup>21</sup> Azhar Basyir, *Laporan Seminar Waris Bagi Umat Islam, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama*, Jakarta, 1977/1978, h. 77

meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. Cucu dari anak perempuan tersebut menurut kitab fiqh tidak mendapat bagian harta peninggalan harta kakeknya.

Demikian halnya dengan kedudukan hukum cucu dari anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Oleh karena kedudukan cucu tersebut tertutup oleh adanya anak laki-laki yang masih hidup. Guna mengatasi perasaan ketidakadilan yang belum ada dasar hukumnya, maka digunakan dalil hukum: Oleh karena itu pemegang kekuasaan atau hakim sebagai aparat Negara Tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memaksa atau memerintahkan untuk perkara yang mudah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemashlahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian wajiblah ditaati.<sup>22</sup>

Ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Wasiat Mesir Tahun 1946 No. 71 dalam pasal 76, 77, 78 menetapkan bahwa.<sup>23</sup>

1. Pewaris boleh berwasiat kepada orang yang menerima pusaka tanpa bergantung ada izin dari ahli waris atau tidak, sebagaimana halnya membolehkan wasiat kepada orang yang tidak berhak menerima harta peninggalan atau dzawil arhaam.
2. Menetapkan wasiat wajib berdasarkan hasil kompromi dari beberapa pendapat Ulama Mesir dan tabiin besar, ahli fiqh dan ahli hadits, antara lain Said Ibnu Musaiyab, Hasanul Bishry Thawus, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawaih serta Ibnu Hazn. Bahwa besarnya wasiat wajibah kepada keluarga yang tidak memperoleh harta peninggalan sebesarnya yang diperoleh ayah atau ibunya dengan pembatasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.

---

<sup>22</sup> Fathur Rahman, Ilmu Waris, Al – Maarif, Bandung, 1975, h. 66

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 83

Dengan demikian pengertian wasiat wajibah menurut fiqih yang berlaku di Mesir adalah untuk ahli waris pengganti yang tergolong dzawil arhaam. Pada masa sebelumnya ahli waris dzawil arhaam tidak dapat bagian warisan dan tidak dapat menggantikan kedudukan ahli waris dzawil furud yang sudah meninggal terlebih dahulu. Sebagai contoh andaikan pewaris memiliki seorang anak kandung perempuan yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris, maka cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak perempuan pewaris tersebut, tidak dapat menggantikan kedudukan ibunya dan tidak dapat memperoleh bagian harta peninggalan kakeknya. Sedangkan cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, dapat menjadi ahli waris pengganti selama tidak ada anak laki-laki pewaris yang lain yang masih hidup.

Wasiat wajibah hanya dapat diperoleh melalui proses hukum yang diputuskan oleh hakim. Putusan hakim dalam hal ini adalah hakim Peradilan Agama, karena mengenai lembaga wasiat wajibah ini merupakan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam. Menurut surat Mahkamah Agung RI tanggal 23 September 1991, Nomor MA/KUMDIL/264/IX/K/1991 angka kedua yang menyatakan bahwa kewenangan peradilan agama sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, khususnya dalam perkara waris, harus bersifat sengketa (kontensius).

Sebagai contoh dalam pembagian harta warisan, selain ahli waris terdekat juga terdapat anak angkat. Anak angkat ini tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Padahal sebelum pewaris meninggal dunia, pewaris tidak membuat suatu wasiat untuk anak angkatnya. Melalui pengajuan

gugatan perkara warisan ke Pengadilan Agama untuk memohon bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, maka pengadilan akan mempertimbangkan permohonan itu dalam putusannya. Apabila permohonan ini dikabulkan maka dalam putusan hakim di dalamnya antara lain menetapkan anak tersebut sebagai anak angkat yang sah dari si pewaris.

Apabila tidak terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, berarti ada kesepakatan hasil musyawarah diantara para ahli waris dan anak angkat, maka tidak memerlukan adanya wasiat wajibah. Kesepakatan hasil musyawarah tersebut agar mempunyai kekuatan sebagai alat bukti perlu dituangkan dalam bentuk surat perjanjian di bawah tangan atau dibuat akte notariil oleh notaris.

Suatu sengketa warisan dapat terjadi apabila orang tua angkat atau pewasiat membuat surat wasiat untuk anak angkat yang ternyata bagiannya melebihi jumlah yang diterima oleh anak kandung. Dengan kata lain jumlah harta yang diwasiatkan oleh orang tua angkat untuk anak angkat melebihi ketentuan sepertiga dari harta warisan.

Penyelesaian kasus di atas yaitu Pengadilan Agama akan membatalkan wasiat tersebut dan akan menetapkan bagian yang proporsional bagi anak angkat dan anak-anak kandung pewaris. Dalam menentukan besarnya wasiat wajibah untuk anak angkat, Pengadilan Agama harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi ahli waris lainnya, khususnya bagi anak kandung pewaris.

Guna menentukan besarnya wasiat wajibah yang proporsional yang mencerminkan keadilan bagi seluruh ahli waris, harus ditentukan kedudukan anak angkat tersebut mewaris bersama ahli waris siapa saja. Jika anak angkat itu

kedudukan dalam mewarisnya bersama-sama dengan anak kandung, maka bagian harta peninggalan yang dapat diperoleh seharusnya, tidak boleh melebihi bagian anak kandung perempuan.

Sebelum membahas lebih lanjut bagian warisan anak angkat yang tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris lainnya, maka perlu terlebih dahulu mengetahui golongan ahli waris menurut hukum waris Islam. Ada tiga golongan ahli waris menurut ajaran Islam, yaitu :

1. Ahli Waris Dzamil Furud

Adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu menurut Al-Qur'an dan atau Sunnah Rasul. Mengenai ahli waris dzamil furud tidak banyak yang perlu dibicarakan, karena segala sesuatunya dapat jelas diketahui ketentuan-ketentuannya dalam Al-Qur'an dan atau Sunnah Rasul.<sup>24</sup>

2. Ahli Waris Ashobah

Adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Mengenai ahli waris ini perlu dikaji dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 yang menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, tanpa menyebutkan seperberapa dari harta warisan. Dengan demikian anak laki-laki adalah ahli waris ashobah yang tidak mempunyai bagian tertentu.

Demikian juga dengan ayah dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu. Dalam hal ini disebutkan bagian ibu adalah sepertiga, namun berapa

---

<sup>24</sup> Azar Basyir *Op.Cit.*, h. 4

bagian ayah tidak disebutkan. Padahal sebelumnya disebutkan bahwa bagian ayah adalah seperenam, jika pewaris meninggalkan anak atau cucu. Dengan demikian ayah berkedudukan sebagai ahli waris ashobah dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu.

Dengan kata lain ahli waris ashobah adalah ahli waris yang dapat menghabiskan seluruh sisa harta warisan yang telah dibagikan kepada ahli waris dzamil furud.<sup>25</sup>

### 3. Ahli Waris Pengganti

Mengenai ahli waris dzamil arham ini dahulu terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena hak ahli waris dzamil arham ini tidak terdapat keterangan yang meyakinkan dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi. Sekarang perbedaan pendapat tersebut khususnya di Indonesia tidak lagi terjadi. Ahli waris dzamil arham secara otomatis dapat mewarisi apabila ahli waris yang sebenarnya telah meninggal dunia. Ahli waris pengganti ini akan mewaris bersama-sama dengan ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah tidak diatur berapa jumlah yang dapat diperoleh anak angkat. Karena memang dalam Al-Qur'an secara tegas

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

menentukan bahwa anak angkat adalah bukan ahli waris dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu dalam perhitungan pembagian harta warisan, anak angkat didudukkan bersama-sama dengan anak-anak kandung.

Beberapa cara perhitungan bagian anak angkat antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagian warisan untuk anak angkat apabila ada anak kandung laki-laki dan perempuan.

Menurut Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11, bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua anak perempuan, dan anak laki-laki adalah ahli waris ashobah. Dalam hal ini bagian anak kandung perempuan adalah yang paling kecil. Oleh karena itu bagian anak angkat adalah sama dengan bagian warisan untuk anak kandung perempuan.

2. Bagian warisan untuk anak angkat apabila mewaris bersama anak kandung laki-laki. Anak laki-laki adalah ahli waris ashobah, jadi dia dapat menerima semua sisa dari harta warisan setelah bagian ahli waris dzamil furud diperhitungkan. Dalam hal ada seorang anak kandung laki-laki dan seorang anak angkat, maka bagian anak angkat adalah sepertiga bagian, sedang sisanya yang dua pertiga bagian menjadi hak anak kandung laki-laki.
3. bagian warisan untuk mengangkat apabila ada anak kandung perempuan saja. Pembagian warisan untuk seorang anak kandung perempuan dan seorang anak angkat, haknya anak kandung tersebut adalah seperdua, sedang bagian anak angkat bisa mendapat bagian maksimum yaitu sepertiga bagian.

Menurut ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 apabila ada anak perempuan kandung dua orang atau lebih maka bagian warisan mereka adalah dua pertiga bagian. Dalam kasus pembagian warisan yang diantaranya ada dua orang anak kandung perempuan dan seorang anak angkat, maka pembagiannya adalah dua orang anak kandung perempuan mendapat dua pertiga bagian, sedangkan anak angkat memperoleh sepertiga bagian.

Penerapan bagian anak angkat sebesar sepertiga bagian ini akan menjadi lebih besar daripada bagian anak kandung jika jumlah anak kandung lebih dari dua orang. Misalnya jumlah anak kandung perempuan tiga orang, maka bagian masing-masing adalah dua persembilan bagian, padahal bagian anak angkat sebesar tiga persembilan bagian. Dalam kasus semacam ini perolehan anak angkat harus paling banyak sama dengan kandung yaitu dua persembilan bagian.

Menurut hukum Islam diajarkan pula tahap pembagian harta warisan apabila ada wasiat atau hutang pewaris. Kedua bukan kewajiban pewaris ini harus ditunaikan lebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris. Ajaran ini dapat dikaji dalam Surat An-Nisaa' ayat 11 yang menentukan : "...semuanya itu sesudah diselesaikan wasiat yang dibuatnya atau (sesudah dibayarkan) hutangnya."

Dalam menerapkan ketentuan di atas apabila anak angkat diberikan lebih dahulu bagiannya sebesar sepertiga bagian, dapat terjadi kemungkinan ia akan menerima bagian lebih besar daripada anak kandung. Oleh karena itu dalam pembagian warisan Allah mempertegas ayat yang serupa dengan rumusan dalam

surat An-Nisaa' ayat 12 antara lain : "..., sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)..."

Peringatan agar dalam pembagian harta warisan itu tidak mendatangkan mudharat kepada para ahli waris perlu diperhatikan demi memberikan pembagian yang adil. Sehubungan dengan hal itu sebelum memberikan bagian pada yang berhak menerima wasiat (termasuk wasiat wajibah) seharusnya diperhitungkan lebih dahulu apakah anak angkat dapat bagian maksimum sepertiga bagian atau kurang dari itu.

### **3.3. Hak Anak Angkat Menurut Putusan Pengadilan**

Dalam praktek pembagian harta warisan di pengadilan bagi anak angkat antara lain dapat dipelajari putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 03/Pdt.G/1994/PTA.JK. Kasus yang telah diputus oleh Pengadilan banding ini adalah sebagai berikut: Sayuti bin Buchori menikah dengan Saamah binti Sanan, namun mereka tidak mempunyai anak. Oleh karena itu mereka kemudian mengangkat anak yang bernama Muhammad Amin.

Sayuti bin Buchori wafat pada tahun 1941. Pada saat Sayuti bin Buchori wafat, harta bersama yang diperoleh bersama Saamah binti Sanan berupa tanah seluas 832 m<sup>2</sup>. Ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri (Saamah binti Sanan) dan seorang saudara laki-laki sekandung bernama Suhaimi bin Buchori, serta seorang anak angkat bernama Muhammad Amin. Sepeninggal suaminya, Saamah menjual sebagian tanahnya seluas 333 m<sup>2</sup>.

Saamah binti Sanan wafat pada tahun 1988, dengan meninggalkan ahli waris :

1. Sami'un bin Sanan (saudara sekandung laki-laki)
2. Amsah binti Sanan (saudara sekandung perempuan)
3. Siti Fatimah binti Sanan (saudara sekandung perempuan)
4. Muhammad Amin (anak angkat)

Harta peninggalan Sayuti bin Buchori dan Saamah binti Sanan dikuasai oleh Muhammad Amin. Sebelum meninggal dunia, baik Sayuti maupun Saamah tidak mewasiatkan hartanya untuk Muhammad Amin.

Ketiga orang saudara kandung Saamah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris. Mereka menggugat Muhammad Amin (Tergugat) selaku orang yang menguasai harta peninggalan pewaris, dan Wahid bin Suhaimi (ahli waris Suhaimi bin Buchori) selaku Turut Tergugat.

Perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusan No. 1949/Pdt.G/1992/PA.JS tanggal 8 September 1993, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat;
2. Memutuskan, harta bersama (gono-gini) almarhum Sayuti bin Buchori (wafat 1941) dengan almarhumah Saamah binti Sanan (wafat 1988) adalah tanah seluas 832 m<sup>2</sup> dibagi dua, separo untuk suami (Sayuti bin Buchori) dan separo lagi untuk istri (Saamah binti Sanan).
3. Memutuskan :

3.1 Ahli waris sah dari almarhum Sayuti bin Buchori adalah :

- Istri : Saamah binti Sanan, dapat  $\frac{1}{4}$  bagian
  - Saudara kandung : Suhaimi bin Buchori, dapat  $\frac{3}{4}$  bagian
- 
- Jumlah  $\frac{4}{4}$  bagian

3.2 Bahwa warisan dari almarhum Sayuti bin Buchori adalah separo ( $\frac{1}{2}$ ) dari tanah seluas  $832 \text{ m}^2$ , dikurangi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) sama dengan  $312 \text{ m}^2$  (tiga ratus dua belas meter persegi);

3.3 Bahwa warisan dari almarhum Suhaimi bin Buchori (wafat 1951) yang seharusnya diserahkan kepada ahli warisnya (Wahid bin Suhaimi) namun ahli waris almarhum Suhaimi bin Buchori ini telah menyatakan dalam sidang menyerahkan semua warisannya kepada Tergugat (Muhammad Amin), maka penyerahan/hibah in adalah sah;

4. Memutuskan :

4.1. Warisan dari almarhum Saamah binti Sanan (wafat 1988) berupa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah  $520 \text{ m}^2$  ( $\frac{1}{2} \times 832 \text{ m}^2 + \frac{1}{4} \times 416 \text{ m}^2 = 416 \text{ m}^2 + 104 \text{ m}^2 = 520 \text{ m}^2$ ) dikurangi  $333^2$  (yang dijual Saamah binti Sanan) =  $187 \text{ m}^2$  (seratus delapan puluh tujuh meter persegi);

4.2. Ahli waris sah dari almarhum Saamah binti Sanan (wafat 1988) adalah sebagai berikut :

- Saudara kandung :

1. Sami'un bin Sanan, dapat =  $\frac{2}{4}$  bagian
2. Amsah binti Sanan, dapat =  $\frac{1}{4}$  bagian
3. Siti Fatimah binti Sanan, dapat =  $\frac{1}{4}$  bagian

Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut hak Muhammad Amin sebagai anak angkat tidak disebutkan. Oleh karena itu ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 03/Pdt.G/1994/PTA.JK tanggal 8 September 1994 menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak, keterangan saksi si persidangan serta surat-surat bukti yang diajukan, terbukti pada saat Sayuti meninggal dunia tahun 1941, keluarga yang berhak mewarisi hartanya adalah istri, saudara kandung dan anak angkatnya. Harta peninggalan almarhum Sayuti adalah berupa separuh dari sebidang tanah seluas 832 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Melayu Barat, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yakni 416 m<sup>2</sup>. Ny. Saamah selaku istri selaku anak angkat mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, Tergugat/Pembanding selaku anak angkat mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dan Suhaimi selaku saudara kandung mendapat sisa yakni  $\frac{2}{4}$  bagian. Dalam pembagian obyek sengketa Ny. Saamah mendapat  $\frac{1}{4} \times 416 = 104 \text{ m}^2$ , Tergugat/Pembanding  $\frac{1}{4} \times 416 = 104 \text{ m}^2$  dan Suhaimi  $\frac{2}{4} \times 416 \text{ m}^2 = 208 \text{ m}^2$ .

Mengenai harta peninggalan Saamah binti Sanan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Menimbang, bahwa perempuan Saamah ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari tiga saudara kandung yakni para Penggugat/Terbanding dan seorang anak angkat yakni Tergugat/Pembanding. Harta yang dimiliki Ny. Saamah adalah  $416 \text{ m}^2 + 104 \text{ m}^2$  sama dengan  $520 \text{ m}^2$ . Semasa hidupnya Ny. Saamah telah menjual tanah waris seluas  $211 \text{ m}^2$  dan  $112$

$\text{m}^2$ , sehingga pada saat meninggal dunia Ny. Saamah memiliki hak tanah seluas  $520 \text{ m}^2 - 333 \text{ m}^2 = 187 \text{ m}^2$ . Tergugat/Pembanding selaku anak angkat pantas mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian dan para Penggugat/Terbanding selaku saudara kandung mendapat sisa yaitu  $\frac{4}{5}$  bagian dengan besar bagian saudara laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan. Dalam pembagian obyek sengketa, Tergugat/Pembanding mendapat  $\frac{1}{5} \times 187 \text{ m}^2 = 37,4 \text{ m}^2$ , dua saudara perempuan masing-masing  $37,4 \text{ m}^2$  dan satu saudara laki-laki mendapat  $74,8 \text{ m}^2$ .





## BAB IV PENUTUP

**BAB IV**  
**PENUTUP**



**4.1. Kesimpulan**

- a. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkat menurut hukum adat tidak ada kesamaan. Perbedaan pengaturan dalam hukum adat ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem kekeluargaan : patilineal, matrilineal, atau parental/bilateral. Selain ketidaksamaan karena adanya sistem kekeluargaan tersebut ditambah lagi dengan adanya perbedaan sistem perkawinan dan sistem pewarisan.

Dengan latar belakang keragaman hukum adat itu, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung ada yang masih tetap mengakui, sedang pada masyarakat hukum adat yang lain, menentukan putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini berarti telah terjadi hubungan hukum yang mutlak antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hubungan hukum semacam ini menempatkan anak angkat sama sederajat dengan anak kandung.

Sedangkan menurut hukum Islam hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung pernah terjadi perubahan aturan. Sebelumnya terjadi kebiasaan pengangkatan anak dengan menjadikan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung. Namun dengan

turunnya surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 terjadi perubahan. Hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak sama sebagaimana, hubungan hukum antara orang tua dengan anak kandung. Bahkan menggunakan nama orang tua dibelakang nama anak angkat itupun tidak diperbolehkan. Berkaitan dengan hal itu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap seperti sebelum adanya pengangkatan anak.

- b. Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat menurut hukum adat terdapat perbedaan antara lingkaran masyarakat adat di Indonesia. Pada suatu masyarakat adat yang memberikan kedudukan pada anak angkat sama dengan anak kandung pada anak angkat berstatus sebagai ahli waris. Dengan demikian anak angkat berhak mendapat bagian harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana yang diberikan kepada anak kandung. Namun pada masyarakat adat yang tidak memberikan status pada anak angkat yang sama dengan anak kandung, maka anak angkat tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam hal anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, menurut hukum adat, tidak dibedakan hak mewarisi bagi anak laki-laki anak-anak perempuan.

#### 4.2. Saran.

- a. Sebagai negara kesatuan yang berdasarkan hukum, perlu penyusunan undang-undang di bidang hukum kewarisan. Di dalam bidang hukum kewarisan ini perlu diatur tentang anak angkat. Pengaturan mengenai hal ini antara lain memuat tentang hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkat. Lebih lanjut perlu diatur pula tentang kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya.
- b. Perlu disosialisasikan materi hukum kewarisan ini kepada masyarakat, karena sengketa warisan seringkali terjadi sebagai akibat ketidak-tahuan warga masyarakat tentang hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. Sengketa di bidang hukum kewarisan ini kerap pula timbul dengan adanya anak angkat. Sehubungan dengan hal itu perlu disusun peraturan tentang hak-hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya.



# DAFTAR BACAAN

**DAFTAR BACAAN**

- Ali Afandi, Prof., *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Undang-undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Azhar Basyir, *Waris Bagi Umat Islam*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1997/1998.
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1975.
- Hidayat, Z.M., *Masyarakat dan Kebudayaan Suku-suku Bangsa di Nusa Tenggara Timur*, Tarsito, Bandung, 1976.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1983.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Lontaan, J.U., *Sejarah Hukum Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Bumirestu, Jakarta, 1975.
- Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Masijfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Haji Masagung, Jakarta, 1990.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Banjarmasin, 1984.
- Nazaruddin, H.M., *Masalah Adopsi dalam RUU Peradilan Anak*, Mimbar Hukum No. 25, Jakarta, 1996.
- Pello, S.H.M., *Beberapa Aspek Hukum di Nusa Tenggara Timur*, Nusa Indah, Ende Flores, 1975.

- Rachmad Budiono, A., *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perata dalam Teori dan Praktek*, Mander Maju, Bandung, 1997.
- Sajuti Thalib, S.H., *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Soedarso, S.H., *Hukum waris*, FH-UGM, Yogyakarta, 1978.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1967.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1986.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1986.
- Ter Haar Bzn, Mr., *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*, Groningen-Jakarta, 1950.
- Wewengkang Mogot, S.H., *Perkembangan Hukum Adat Waris Minahasa*, FH-UGM, Yogyakarta, 1978.
- Wijono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1984.